

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BPN) DI NAGARI SANIANGBAKA KABUPATEN SOLOK

THE ROLE OF THE NAGARI CONSULTATIVE BODY (BPN) IN SANIANGBAKA NAGARI, SOLOK REGENCY

Mutiara Ramadhani¹, Ulya Fitri²

¹Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: Mutiaraframadhan02@gmail.com

²Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email :ulyafitri@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak

Pokok permasalahan dalam artikel ini memiliki fokus pembahasan tentang Peran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Saniangbaka. Tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah untuk melihat Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Saniangbaka. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan (penarikan simpulan dan verifikasi data), *Data display* (penyajian data) dan *Data reduction* (reduksi data). Penulis menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, Dalam teknik analisis data purposive, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian dan Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*. Penelitian ini dilakukan berlandaskan pada UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Saniangbaka melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi di lapangan menemukan bahwa BPN Saniangbaka telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wujud peranan Badan Permusyawaratan Nagari di Saniangbaka. Hal ini didasarkan bahwa BPN telah melaksanakan rembuk jorong untuk menjemput aspirasi dan usulan pembangunan, setelah itu dilakukan Badan Permusyawaratan Nagari melakukan rapat koordinasi dengan wali Nagari untuk melakukan musyawarah Nagari (Musna) yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya di Nagari Saniangbaka. Hasil dari Musna inilah menemukan kesepakatan tentang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari.

Kata kunci: *Peran, Badan Permusyawaratan Nagari, Pembangunan*

Abstract

The main issue in this article focuses on the role of the Nagari Consultative Body (BPN) in Nagari Saniangbaka. The purpose of writing this thesis is to examine the roles and functions of the Nagari Consultative Body in Nagari Saniangbaka. The research conducted is of a qualitative nature using descriptive analysis. Data collection techniques in this study involve observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques involve drawing conclusions and data verification, data display (presentation of data), and data reduction. The author analyzes the data using descriptive analysis with a deductive mindset. The data analysis technique used is purposive, where the researcher selects samples based on specific criteria relevant to the research objectives. The

informant selection technique in this study employs the Purposive Sampling method. This research is conducted based on Law No. 6 of 2014 concerning villages, which aims to improve the welfare of village communities. Based on the research conducted in Nagari Saniangbaka through interviews, observations, and field documentation, it is found that the Nagari Consultative Body in Saniangbaka has carried out its tasks and authorities as manifested by its role in the community. This is evidenced by the fact that the BPN has conducted "rembuk jorong" (neighborhood discussions) to gather aspirations and development proposals. Subsequently, the Nagari Consultative Body holds coordination meetings with the Village Chief to conduct the Nagari Consultation Assembly (Musyawarah Nagari or Musna), attended by all community elements, in order to achieve the goals set in Nagari Saniangbaka. The results of these Musna discussions lead to agreements on the planning of development initiatives to be implemented in the Nagari. The Nagari Consultative Body has been active in its functions, reflecting its important role in ensuring community participation, development planning, and coordination in Nagari Saniangbaka. The findings suggest that the Nagari Consultative Body effectively carries out its responsibilities to facilitate the democratic process and decision-making in the Nagari for the betterment of the community's welfare..

Keywords: Role, Nagari Consultative Institution, Development

PENDAHULUAN

Wilayah administratif Nagari memiliki status yang setara dengan desa. Di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, istilah ini sinonim dengan "desa," sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang Nagari. Pengkategorian regional ini didasarkan pada ketentuan unik Pasal 18 Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, yang berkaitan dengan penamaan wilayah administratif tingkat desa. Provinsi Sumatera Barat menggunakan istilah "nagari" untuk merujuk pada unit administratif tingkat desa.

Sesuai dengan konteks ini, konsep nagari yang sinonim dengan wilayah administratif desa dapat didefinisikan sebagai entitas komunitas hukum dengan batas yang ditetapkan. Nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan lokal, berakar pada inisiatif adat, hak leluhur, dan adat istiadat yang dihormati. Ini ditegaskan dalam kerangka sistem tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Arliman, 2017).

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2018 tentang Nagari, "nagari" didefinisikan sebagai entitas komunitas adat yang legal, terkait secara genealogis dan sejarah, dengan batas wilayah yang ditetapkan. Nagari memiliki aset sendiri, memiliki kewenangan untuk memilih pemimpinnya secara demokratis melalui musyawarah, dan mengurus kepentingan lokal

berdasarkan filosofi budaya dan adat istiadat yang didasarkan pada prinsip "Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah" serta asal usul dan tradisi lokal dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Konsep akuntabilitas dalam pemerintahan nagari terlihat dalam tanggung jawab Wali Nagari kepada masyarakat, melalui perantaraan BPN. Wali Nagari melaporkan tugasnya kepada kepala distrik, dan proses akuntabilitas ini dilakukan secara tahunan. Jika BPN menolak laporan tersebut, laporan tersebut harus direvisi atau ditambahkan, dan jika ditolak lagi, BPN dapat mengusulkan pencabutan Wali Nagari kepada kepala distrik. Mekanisme ini menggarisbawahi dasar demokrasi kedaulatan masyarakat dan perwujudannya di tingkat nagari (Husein, 1986).

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok No. 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, BPN didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah dengan anggota yang mewakili penduduk nagari berdasarkan representasi wilayah dan pemilihan demokratis. Peran BPN, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, meliputi diskusi dan persetujuan terhadap Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyampaikan aspirasi penduduk nagari, serta mengawasi kinerja Wali Nagari.

Pada dasarnya BPN mempunyai andil yang besar dalam pembangunan nagari, hal ini dikarenakan BPN yang menampung aspirasi masyarakat, baik itu dibidang pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengadakan kegiatan ke arah yang lebih baik dan perubahan tersebut terlihat secara konkret, nyata dari bentuk perubahannya. Pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan seperti jalan, jembatan dan pasar. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama, pembangunan non fisik meliputi peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan kesehatan masyarakat dan juga penyuluhan yang diadakan untuk menambah wawasan masyarakat. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menggali dan meneliti

tentang Peran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok.

Menurut (Soekanto, 2009) Soekanto, bahwa peranan (*role*) adalah aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menjalankan suatu peranan. peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Badan permusyawaratan Nagari merupakan nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa, karena di wilayah Sumatera Barat menggunakan nama Nagari terhadap wilayah administratif desa. BPN merupakan bagian sistem pemerintahan Nagari atau badan legislatif ditingkat Nagari yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Nagari dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan Nagarinya. BPN bertanggung jawab untuk berbagai tugas, termasuk penyusunan, persetujuan, dan pengesahan Peraturan Nagari.

Menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Elvinaro, 2011). Setelah kita mengetahui definisi pembangunan, maka selanjutnya perlu diketahui pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Kata peranan ini sebenarnya menunjukan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Peran BPN dalam pembangunan Nagari dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu

sendiri. Pembangunan masyarakat desa diidentifikasi dengan perbaikan setiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Berhasilnya BPN akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. (Arliman, 2017). Aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari merupakan hal yang penting, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Arikunto, 2007). Penelitian yang penulis lakukan adalah di Kenagarian Saniangbaka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Penulis akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan penelitian ini peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field notes*, pulpen, dan hp. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari *survey* lapangan langsung dan wawancara mereka yang bersangkutan sebagai informan yang menjadi objek Penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka, Pemerintahan Nagari Saniangbaka, dan tokoh masyarakat Saniangbaka. Data Sekunder untuk penelitian ini data pembangunan

diperoleh dari Kantor Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka dan Kantor Wali Nagari Saniangbaka serta sumber tertulis, yaitu bersumber dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul dan tema dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagari Saniangbaka adalah salah satu nagari dari 8 nagari yang ada di Kecamatan X Koto Singkarak. Terdapat Danau Singkarak yang dilewati oleh batang air dengan curah hujan 1189 mm. Secara Geografis Nagari Saniangbaka terletak di daratan rendah dengan ketinggian \pm 400 m dari permukaan laut. Dengan suhu rata-rata harian 370 c. Secara Topografi terletak di Gugusan Bukit Barisan, dengan luas dataran rendah 600 Ha dan Dataran Tinggi 17.400 Ha, yang merupakan kawasan pertanian, dan pemukiman, serta berpotensi menjadi kawasan wisata. (Sumber, Data Statistic, Kantor Wali Nagari Saniangbaka Kecamatan X Koto, Kab. Solok, 2023).

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Danau Singkarak	0 km
2	Pusat Kecamatan (Singkarak)	5 km
3	Ke Kantor Polisi	6 km
4	Kota Solok	15 km
5	Pusat Kabupaten Solok	40 km
6	Pusat Provinsi (Kota Padang)	75 km
7	Ke Pelabuhan	75 km
8	Ke Bandara	97 km

Secara Geografis Nagari Saniangbaka terletak di daratan rendah dengan ketinggian \pm 400 m dari permukaan laut, sehingga nagari ini berhawa panas dengan suhu 370 C, dan mempunyai curah hujan yang rendah 1189 mm/Tahun. Dengan topografi berbukit dan berlembah karena terletak di Gugusan Bukit Barisan. Nagari ini adalah sebuah kawasan pertanian, perkebunan, dan kawasan

wisata karena diberkahi oleh Allah SWT dengan alamnya yang indah dan lahan yang subur.

Temuan Penelitian

Dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dalam Pemerintahan Nagari dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan nagari. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan oleh ketua BPN Saniangbaka, Ria Sofyan menjelaskan :

“ Lembaga Badan Permusyawaratan Nagari merupakan lembaga yang mewadahi penampung dan penyambung aspirasi masyarakat Nagari Saniangbaka agar tercapainya kemajuan nagari, baik dalam kemajuan pembangunan, Sumber Daya Manusia dan kemajuan perekonomian.”(Wawancara dengan Ketua BPN Saniangbaka Pada Tanggal 21 Juni 2023).

Dalam wawancara di atas, ketua BPN Saniangbaka menjelaskan hakikat dan tujuan dari BPN itu sendiri. Dapat dilihat dalam ungkapannya, Badan Permusyawaratan Nagari merupakan wadah bagi masyarakat, atau sarana untuk menampung masukan dan keluhan masyarakat setelah itu BPN yang akan menyalurkannya kepada pemerintah Nagari yang di pimpin oleh wali nagari sebagai eksekutif demi terwujudnya kemajuan di Nagari Saniangbaka.

Penyelenggaraan pemerintahan nagari agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi nagari, maka setiap keputusan yang di ambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat Nagari. Wadah aspirasi dapat di artikan sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat di sampaikan, ditampung kemudian disalurkan.

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPN dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah.

Dalam menampung dan menggali aspirasi masyarakat, BPN melaksanakan rembuk di tingkat wilayah jorong, hal ini dijelaskan oleh ketua BPN Saniangbaka dalam wawancara dengan penulis :

“Dalam masalah aspirasi, kami melaksanakan rembuk Jorong. Pelaksanaannya kami lakukan per Jorong agar seluruh masyarakat juga ikut serta dan dapat memaksimalkan proses menggali dan menampung seluruh masyarakat, apabila dilaksanakan secara sekaligus ditingkat nagari hal ini dipandang tidak maksimal.”
(Wawancara dengan Ketua BPN Saniangbaka Pada Tanggal 24 Juni 2023)

Berdasarkan ungkapan dari ketua BPN dapat dijelaskan bahwa, BPN Saniangbaka mencoba untuk memaksimalkan menampung aspirasi atau keluhan-keluhan masyarakat Saniangbaka.

Pada Tanggal 27 Januari 2023, BPN Saniangbaka melakukan rapat koordinasi berkaitan dengan penyusunan APB Nagari Tahun anggaran 2023 antara pemerintah Nagari dengan agenda rencana pembangunan tahun 2023. Dalam rapat tersebut, terdapat 32 kegiatan pembangunan yang masuk ke BPN, usulan pembangunan tersebut berasal dari rembuk jorong yang dilaksanakan oleh BPN sebelumnya. Namun anggaran yang keluar tidak dapat memenuhi 32 rencana pembangunan tersebut.

Dalam usulan itu dapat dilihat, pembangunan yang diusulkan oleh BPN dan Wali Nagari hanya pembangunan fisik saja, sedangkan dalam teori pembangunan tidak hanya tentang pembangunan fisik saja, akan tetapi pembangunan juga dapat dilaksanakan dengan non fisik, seperti pembekalan Sumber Daya Manusia, pelatihan kewirausahaan.

Dalam hal ini anggota BPN mengungkapkan bahwa :

“Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini hanya berbentuk pembangunan fisik saja, itu disebabkan usulan yang masuk kepada BPN ketika rembuk Jorong hanya berbentuk fisik saja. Kita harus beracuan kepada rembuk Jorong itu sendiri.”

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari Saniangbaka pada tahun anggaran 2023 berbentuk fisik, karena yang diusulkan oleh masyarakat hanya pembangunan yang berbentuk fisik dan tidak ada yang berbentuk non fisik.

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan nagari yang berkaitan dengan proyek masuk nagari, maka sampai saat ini wali Nagari sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Nagari yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Wali Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari. Kalau dulu setiap proyek bantuan yang turun di nagari tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum seperti ini, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Nagari maka mulai nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPN. Saya mengambil kesimpulan bahwa BPN sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa, BPN juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Nagari. Kehadiran BPN telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi BPN yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini BPN telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan. Wali Nagari dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPN.

Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) memiliki peran yang signifikan dalam membahas dan menyepakati peraturan nagari. Sebagai lembaga independen dalam pemerintahan nagari, BPN berperan sebagai lembaga legislasi dan parlemen nagari. Dalam dinamika demokrasi, keberadaan BPN memberikan nuansa baru dalam melibatkan partisipasi rakyat nagari dalam kehidupan demokrasi. Melalui BPN, masyarakat nagari mulai menyadari pentingnya peran mereka terhadap Pemerintah Nagari, terutama dalam hal kelestarian ekosistem, pembangunan, penggalian potensi nagari, dan proses pembuatan peraturan nagari.

BPN bekerja sejajar dengan pemerintah nagari dan menjadi mitra kerja yang membantu merumuskan dan menetapkan peraturan nagari. Dalam proses penyusunan peraturan, BPN memberikan masukan bersama-sama dengan Wali Nagari. Setelah masukan dan usulan tersebut dibahas bersama, jika peraturan tersebut diterima tanpa permasalahan, BPN menyetujui dan Wali Nagari menandatanganinya. BPN juga memiliki

peran pengawasan terhadap peraturan nagari di masyarakat, dengan memberikan teguran langsung atau arahan. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, BPN membahasnya bersama pemerintah nagari dan tokoh-tokoh masyarakat pada rapat nagari, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan.

Pembahasan

Berdasarkan landasan mengenai Badan Permusyawaratan Nagari yaitu terdapat pada Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari BPN mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Peranan BPN dalam membahas dan menyepakati peraturan nagari

Peran Badan Permusyawaratan nagari Nagari dalam bidang legislasi adalah memutuskan dan menetapkan peraturan nagari bersamasama dengan pemerintah nagari, Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPN Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok ini seperti beberapa hal berikut :

1. Merumuskan Peraturan Nagari Bersama-sama dengan Pemerintah Nagari,

Proses yang dilakukan BPN dan Wali Nagari di dalam merumuskan peraturan nagari antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah nagari (Wali Nagari dan Perangkat Nagari) mengundang anggota BPN untuk memberi masukan atau usulan peraturan nagari yang diajukan;
- b. BPN terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan nagari, demikian halnya dengan pemerintah nagari yang juga mengajukan rancangan peraturan nagari;
- c. BPN memberikan masukan atau usulan untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan nagari;
- d. Ketua BPN menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah nagari untuk diagendakan;
- e. BPN mengadakan rapat dengan pemerintah nagari kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

2. Menetapkan Peraturan Nagari bersamasama dengan Wali Nagari,

setelah BPN dan Wali Nagari mengajukan rancangan Peraturan Nagari kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPN dan setelah mengalami penambahan dan berubahan, kemudian rancangan peraturan nagari tersebut

disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Nagari. Dalam menetapkan peraturan nagari, antara BPN dan Wali Nagari sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

- a. BPN menyetujui dikeluarkannya Peraturan Nagari;
- b. Wali Nagari Menandatangani peraturan nagari tersebut;
- c. BPN membuat berita acara tentang Peraturan Nagari yang baru dibuat;
- d. BPN mensosialisasikan Peraturan Nagari yang telah disetujui pada masyarakat melalui wali jorong untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Berikut ini rangkuman peraturan nagari yang menjadi dibuat dan disepakati oleh BPN dan Wali Nagari Saniangbaka tahun 2019-2022;

1. Pada tahun 2019 BPN dan Wali Nagari Saniangbaka Menetapkan :
 - a. Peraturan nagari nomor 1 ditetapkan tanggal 22 Januari 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Nagari Saniangbaka
 - b. Peraturan nagari nomor 2 ditetapkan tanggal 6 Februari 2019 tentang RKP Nagari tahun anggaran 2019
 - c. Peraturan nagari nomor 3 ditetapkan tanggal 28 Maret 2019 tentang APB Nagari tahun anggaran 2019
 - d. Peraturan nagari nomor 4 ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2018
 - e. Peraturan nagari nomor 5 ditetapkan tanggal 8 November 2019 tentang Perubahan APB Nagari 2019
 - f. Peraturan nagari nomor 6 ditetapkan tanggal 18 Desember 2019 tentang Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tahun 2020
2. Pada tahun 2020 BPN dan Wali Nagari Saniangbaka Menetapkan :
 - a. Peraturan nagari nomor 1 ditetapkan tanggal 6 Maret 2020 tentang APB Nagari Saniangbaka tahun anggaran 2020
 - b. Peraturan nagari nomor 2 ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2020 tentang Perubahan APB Nagari Saniangbaka tahun anggaran 2020
 - c. Peraturan nagari nomor 3 ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2020 tentang Pengelolaan sampah
 - d. Peraturan nagari nomor 4 ditetapkan pada tanggal 24 September 2020 tentang RPJM periode 2020-2026

- e. Peraturan nagari nomor 5 ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua APB Nagari tahun Anggaran 2020
 - f. Peraturan nagari nomor 6 ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2020 tentang Laporan Pertanggung Jawaban APB Nagari 2019
 - g. Peraturan nagari nomor 7 ditetapkan tanggal 26 November 2020 tentang Perubahan Ketiga APB Nagari Tahun Anggaran 2020
 - h. Peraturan nagari nomor 8 ditetapkan tanggal 29 Desember 2020 tentang RKP 2021
3. Pada tahun 2021 BPN dan Wali Nagari Saniangbaka Menetapkan :
 - a. Peraturan nagari nomor 1 ditetapkan tanggal 4 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun Anggaran 2021
 - b. Peraturan nagari nomor 2 ditetapkan tanggal 12 Maret 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Nagari Tahun Anggaran 2020
 - c. Peraturan nagari nomor 3 ditetapkan tanggal 20 Agustus 2021 tentang perubahan APB Nagari tahun anggaran 2021
 - d. Peraturan nagari nomor 4 ditetapkan tanggal 3 November 2021 tentang perubahan kedua APB Nagari tahun anggaran 2021
 - e. Peraturan nagari nomor 5 ditetapkan tanggal 22 November 2021 tentang Aset Nagari Saniangbaka
 - f. Peraturan nagari nomor 6 ditetapkan tanggal 2 Desember 2021 tentang Badan Usaha Milik Nagari
 - g. Peraturan nagari nomor 7 ditetapkan tanggal 2 Desember tentang Penyetoran Modal Bumnag
 - h. Peraturan nagari nomor 8 ditetapkan tanggal 2 Desember 2021 tentang Perubahan Ketiga APB Nagari
 - i. Peraturan nagari nomor 9 ditetapkan tanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022
 - j. Peraturan nagari nomor 10 ditetapkan tanggal 29 Desember 2021 tentang APB Nagari 2022
 4. Pada tahun 2022 BPN dan Wali Nagari Saniangbaka Menetapkan :
 - a. Peraturan Nagari nomor 1 ditetapkan tanggal 1 Maret 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun anggaran 2021

- b. Peraturan Nagari nomor 2 ditetapkan tanggal 22 April 2022 tentang perubahan APB Nagari Tahun anggaran2022
 - c. Peraturan Nagari nomor 3 ditetapkan 13 September 2022 tentang perubahan RPJM Nagari 2020-2026
 - d. Peraturan Nagari nomor 4 ditetapkan 22 September 2022 tentang RKP Nagari Tahun 2023
 - e. Peraturan Nagari nomor 5 ditetapkan tanggal 31 Oktober 2022 tentang perubahan RKP tahun 2022
 - f. Peraturan Nagari nomor 6 ditetapkan tanggal 4 November 2022 tentang Perubahan Kedua APB Nagari tahun anggaran 2022
 - g. Peraturan Nagari nomor 7 ditetapkan tanggal 22 Desember 2022 tentang APB Nagari tahun anggaran 2023
5. Pada tahun 2023 BPN dan Wali Nagari Saniangbaka Menetapkan :
- a. Peraturan Nagari nomor 1 ditetapkan tanggal 6 Januari 2023 tentang persetujuan ex PNPM menjadi Bumdesma
 - b. Peraturan Nagari nomor 2 ditetapkan tanggal 27 Februari 2023 tentang laporan pertanggungjawaban APB Nagari tahun anggaran 2022
 - c. Peraturan Nagari nomor 3 ditetapkan 14 April 2023 tentang perubahan APB Nagari 2023

Demikian rangkuman dari hasil wawancara dengan Sekretaris Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok. Dengan demikian dapat dirasakan bahwa peran Badan Permusyawaratan Nagari sangat penting dalam mengayomi masyarakat yang ada di Nagari Saniangbaka sehingga Badan Permusyawaratan Nagari memiliki peran penting dalam dalam membahas dan menyepakati peraturan nagari untuk kesejahteraan bersama.

- b. Peranan BPN dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari dalam pembangunan

Badan Permusyawaratan Nagari berperan sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan masyarakat berperan sebagai sumber informasi untuk pembangunan yang akan direncanakan berdasarkan keputusan bersama. Keterlibatan masyarakat dalam peroses pembangunan nagari sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan

suatu informasi sebagai bahan masukan untuk membuat perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan jika yang terlibat didalamnya saling mendukung dan bekerjasama dengan baik. Jika saja ada salah satu pihak yang seharusnya terlibat dalam suatu perencanaan tidak melaksanakan atau tidak terlibat, otomatis perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik dan akan mempengaruhi tahap proses pembangunan lain yang telah dilaksanakan. Untuk dapat menampung dan mengetahui aspirasi yang sedang berkembang di dalam masyarakat.

Badan Permusyawaratan Nagari dapat secara aktif menggali aspirasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok. Di dalam praktek banyak dilakukan melalui pendekatan-pendekatan pribadi, melalui beberapa perkumpulan kemasyarakatan juga melalui pertemuan-pertemuan yang sering diselenggarakan oleh sekolompok masyarakat nagari seperti kelompok-kelompok pengajian ataupun perwiritan dan juga pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di tingkat ditingkat jorong. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh anggota-anggota Badan Permusyawaratan Nagari sesuai kapasitas anggota masing-masing didalam masyarakat, baik secara anggota atau pengurus kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan maupun perkumpulan-perkumpulan lainnya.

Banyak cara yang dilakukan Badan Permusyawaratan Nagari untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindaklanjuti yaitu dengan cara tertulis dan dengan cara lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak keritik dan saran baik itu untuk pemerintah nagari, ataupun Badan Permusyawaratan Nagari itu sendiri, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada Badan Permusyawaratan Nagari pada saat ada pertemuan nagari atau rembug nagari ataupun ketika ada rapat yang diadakan Badan Permusyawaratan Nagari. Cara Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka dalam menampung aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Cara tertulis, Masyarakat Nagari menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis yang kemudian diberikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari pada saat pertemuan atau rapat-rapat yang diadakan Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka;
- b) Cara lisan, Masyarakat Nagari menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Badan Permusyawaratan Nagari ketika ada pertemuan dan rapat-rapat

yang diadakan Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka. Selain hal tersebut, secara khusus Badan Permusyawaratan Nagari dapat menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme membuat surat kepada Wali Nagari untuk menghadirkan masyarakat apabila ingin meminta informasi kepada masyarakat tentang sesuatu hal, ini pun harus didampingi oleh pemerintah nagari.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan Badan Permusyawaratan Nagari seperti rapat kerja dalam bentuk dengar pendapat yang dihadiri oleh pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap relevan dan berkepentingan. Pendekatan ini merupakan pendekatan formal, dan aspirasi yang diperoleh disampaikan langsung oleh yang bersangkutan dan kemudian dibahas bersama-sama untuk dimatangkan dan memformulasikan aspirasi yang dimaksudkan. Sehingga permasalahan-Permasalahan yang Badan Permusyawaratan Nagari dapatkan dari aspirasi yang diberikan masyarakat hanya masalah masalah yang terjadi di sekitar tempat tinggal masyarakat.

Informasi yang diperoleh akan disampaikan dalam rapat rutin Badan Permusyawaratan Nagari yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Beberapa contoh aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka sebagai masukan dalam proses perencanaan pembangunan di Nagari Saniangbaka antara lain sebagai berikut:

- a) Pembenahan batas Nagari;
- b) Pengecoran Gang;
- c) Pengaspalan Jalan;
- d) Plang Untuk Gang.

Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya dalam rapat atau sidang-sidang yang telah ditentukan, Badan Permusyawaratan Nagari kemudian meneruskan dan menyampaikan sesuai maksud yang diharapkan sesuai dengan proporsi yang ada. Aspirasi ini dapat ditindak lanjuti dalam bentuk ketentuan- ketentuan Peraturan Nagari, diwujudkan dalam perencanaan program tahunan nagari dan Anggaran Pendapatan Nagari maupun disalurkan kembali kepada lembaga- lembaga atau pejabat-pejabat yang terkait. Pelaksanaan dari fungsi ini tentunya sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari. Dari hal tersebut membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka mempunyai peran

yang penting dalam usaha peningkatan pembangunan di Nagari Saniangbaka, dari menampung aspirasi masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta menyampaikan usulan atau aspirasi masyarakat yang ada, sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk proses perencanaan pembangunan di Nagari Saniangbaka.

c. Peranan BPN dalam melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan nagari yang berkaitan dengan proyek masuk nagari, maka sampai saat ini Wali Nagari sudah bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Nagari yakni dalam Rencana Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Wali Nagari dengan Badan Permusyawaratan Nagari. Kalau dulu setiap proyek bantuan yang turun di nagari tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum seperti ini, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Nagari maka mulai nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang nyata kepada masyarakat. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan tentang BPN. Saya mengambil kesimpulan bahwa BPN sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan nagari, BPN juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat nagari dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Nagari. Kehadiran BPN telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah nagari karena peran dan fungsi BPN yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini BPN telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya desa menyelesaikan agenda nagari yang penting menyangkut pemilihan Wali Nagari dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPN.

Dalam proses pengawasan maka tidak terlalu dipermasalahkan karena Wali Nagari mampu bekerjasama dengan BPN dan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan maka dilakukan dengan cara terbuka atau melakukan dialog secara langsung. BPN pada dasarnya dituntut untuk melakukan perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada masyarakat nagari pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan nagari pada khususnya. Selain itu BPN harus mampu membina kehidupan demokrasi di Nagari serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di nagari.

Selain itu Badan Permusyawaratan Nagari harus mampu membina kehidupan demokratis di nagari serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan

ketentuan yang dipakai di Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) mempunyai peran membuat dan menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama dengan pemerintah Nagari, selain itu Badan Permusyawaratan Nagari juga berperan dalam mengawasi jalannya pemerintah nagari. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), dan pengawasan terhadap keputusan Wali Nagari.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, BPN berhak meminta pertanggungjawaban kepada Wali Nagari serta meminta keterangan kepada pemerintah nagari. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPN di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok adalah sebagai berikut: Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan pelaksanaan Peraturan Nagari, dalam hal ini yaitu pemerintah nagari. Seperti yang dikatakan Ketua Pemuda Saniangbaka yang menyatakan:

“ bahwa peran BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diamanatkan sejauh ini sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal salah satunya mengenai tindakan pemerintah nagari selalu dipantau oleh BPN baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah di dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan ataupun tidak.” (Wawancara Tanggal 25 Juni 2023)

Dalam pembuatan perencanaan pembangunan nagari yang berkaitan dengan proyek pembangunan nagari, maka sampai saat ini Wali Nagari Saniangbaka sudah bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) yakni dalam rencana pembangunan jangka menengah Nagari (RPJMNagari), Sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara Wali Nagari Saniangbaka dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Adapun beberapa cara pengawasan yang dilakukan BPN terhadap pelaksanaan peraturan nagari seperti berikut:

- a) Mengawasi semua tindakan yang dilaksanakan oleh pelaksana peraturan nagari seperti Wali Nagari, Sekretaris Nagari, beserta staf pemerintah nagari.
- b) Dalam hal terjadi pelanggaran, BPN memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan.
- c) BPN mengklarifikasi pelanggaran tersebut dalam rapat nagari yang dipimpin oleh ketua BPN.
- d) Jika pihak yang bermasalah tidak memperhatikan, maka BPN memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkan

kepada Camat serta Bupati.

Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban Wali Nagari setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPN Nagari Saniangbaka dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas nagari;
- b) Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan nagari;
- c) Pengawasan terhadap keputusan Wali Nagari.

Wali Nagari di dalam melaksanakan pemerintah nagari juga berhak untuk membuat keputusan Wali Nagari. Keputusan Wali Nagari dibuat untuk mempermudah jalannya peraturan nagari. Pengawasan yang dilakukan oleh BPN Nagari Saniangbaka terhadap keputusan Wali Nagari yaitu :

- a) Melihat proses pembuatan keputusan dan isi keputusan tersebut;
- b) Melihat apakah isi keputusan tersebut sudah sesuai untuk dijadikan pedoman penyusunan RAPBNagari.
- c) Mengawasi apakah keputusan tersebut benarbenar dijalankan atau tidak;
- d) Mengawasi apakah dalam menjalankan keputusan tersebut ada penyelewengan;
- e) Menindaklanjuti apabila dalam menjalankan keputusan ada penyelewengan.

Berdasarkan hasil penelitian fungsi pengawasan Sesuai Pasal 18, Alokasi Dana Nagari berasal dari APB Nagari Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima untuk Nagari paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADN dalam APB Nagari, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Nagari dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Nagari adalah sebesar 30% (tigapuluhan persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah Nagari, sebesar 70% (tujuhpuluhan persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPN terhadap kinerja Wali Nagari Saniangbaka adalah mengenai APB Nagari dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka dan Wali Nagari Saniangbaka menetapkan peraturan nagari tentang perubahan atas peraturan nagari Saniangbaka nomor 1 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari Saniangbaka tahun anggaran 2022.

Hasil penelitian yang penulis uraikan ditulis berdasarkan temuan penelitian yang penulis uraikan di atas, dalam hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah bahwa

bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Nagari di nagari Saniangbaka. Hal ini terjawab pada wawancara penelitian penulis lakukan kepada ketua dan anggota BPN Nagari Saniangbaka. Peran BPN yang pada dasarnya menggali menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah nagari yang berlaku sebagai eksekutif dan BPN selaku legislatif, Setelah dilakukannya rembuk jorong terdapat 32 aspirasi atau usulan pembangunan dari masyarakat. Setelah itu BPN melaksanakan fungsinya untuk memeriksa usulan ataupun aspirasi dari masyarakat yang masuk untuk meninjau mana yang akan diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat.

Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap usulan pembangunan, BPN melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah Nagari dengan agenda rencana pembangunan tahun 2023. Dalam rapat ini BPN dan wali Nagari menemukan hasil bahwa terdapat 4 kegiatan pembangunan yang diprioritaskan.

Hal ini dilaksanakan oleh BPN Saniangbaka seperti yang diungkapkan oleh ketua BPN pada wawancara yang perlu dilakukan pada tanggal 27 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa untuk menggali aspirasi dan usulan tentang pembangunan maka dilaksanakan lah rembuk jorong atau pertemuan jorong untuk membahas apa yang akan dibangun dan yang dibutuhkan oleh masyarakat jorong. Hal ini membuktikan bahwa BPN Saningbaka melaksanakan tugas dan peranannya. Karena pembangunan yang dilaksanakan di Nagari Saniangbaka berdasarkan usulan atau aspirasi masyarakat yang ditampung oleh BPN, lalu disalurkan kepada pemerintah nagari dan melakukan rapat koordinasi untuk memutuskan pembangunan yang diprioritaskan.

Kesimpulan yang dapat ditarik melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan nagari dan menetapkan peraturan nagari bersama Wali Nagari, peraturan nagari yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat nagari baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. BPN juga turut berperan serta dalam meredam setiap konflik yang ada di nagari Saniangbaka.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Saniangbaka sangat bermanfaat karena BPN telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat di nagari Saniangbaka. Penyaluran aspirasi ini sangat membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari Saniangbaka sangat bermanfaat, karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan nagari, BPN juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat nagari dalam proses pembuatan kebijakan tingkat nagari dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Nagari. Kehadiran BPN telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari karena peran dan fungsi BPN yang sangat strategis. BPN juga selalu mengawasi apa yang menjadi kinerja dari pemerintah terlebih khusus dalam pengawasan proyek bantuan yang masuk di Nagari, dan hal ini memberikan kepercayaan yang nyata bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Tepu, R. B. (1, April 2022). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan* . Palangka Raya.
- Arikunto, S. (2007). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haryani, D. (2015). “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . *Jurnal Perspektif*, 472.
- Husein, M. (1986). *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam Diindonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Julianto, D. (2017). *Dalam Purwo Santoso, "Merubah Watak Negara, Strategi Penguatan Partisipasi Desa*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Kesaa, W. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cv.
- Suryaningsih. (2014). *Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Indonesia : Dahulu, Kini Dan Masa Depannya*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrah